

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

SURAT IZIN PRAKTIK STAF MEDIS YANG AKAN HABIS MASA BERLAKUNYA

NOMOR : 048/SPO/SDM/RSIH/IV/2023
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 14 April 2023

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO
 Nomor Dokumen : 048/SPO/SDM/RSIH/IV/2023
 Judul Dokumen : SURAT IZIN PRAKTIK STAF MEDIS YANG AKAN HABIS MASA BERLAKUNYA
 Nomor Revisi : 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Atri Fitri Rahmi, S.S	Kepala Unit SDM dan Diklat		14.04.2023
	:	Desty Dwi Widiyanti, A.Md. Kep	Asisten Manajer Pelayanan Medik		14.04.2023
Verifikator	:	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum dan SDM		14.04.2023
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		14.04.2023
	:	dr. Hadiyana Suryadi, Sp.B	Ketua Komite Medik		14.04.2023
	:	Wahyu Suprayogo, S.E, M.M	Manajer Keuangan dan PKRS		14.04.2023
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		14.04.2023
	:	dr. Nasir Okbah, Sp.N	Direktur Utama PT RS Intan Husada		14.04.2023

	SURAT IZIN PRAKTIK STAF MEDIS YANG AKAN HABIS MASA BERLAKUNYA		
	No. Dokumen 048/SPO/SDM/RSIH/IV/2023	No. Revisi 00	Halaman 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 14-04-2023	Ditetapkan oleh: Direktur,  drg. Muhammad Hasan, MARS	
PENGERTIAN	<p>Surat Izin Praktik Staf Medis Yang Akan Habis Masa Berlakunya adalah pemberitahuan terkait Surat Izin Praktik Dokter di RS Intan Husada yang masa berlakunya akan segera habis dalam waktu dekat sehingga perlu dilakukan pengurusan perpanjangan sebelum masa berlaku perizinannya benar-benar habis</p> <p>Staf Medis adalah seluruh Dokter yang bekerja di RS Intan Husada yang terdiri dari Dokter <i>Part Time</i> dan Dokter <i>Full Timer</i> diantaranya Dokter Umum, Dokter Gigi Umum, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Spesialis dan Dokter Subspesialis</p> <p>SIP adalah Surat Izin Praktik atau bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah/kota kepada Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik profesinya</p>		
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam proses pemberitahuan Surat Izin Praktik Staf Medis yang akan habis masa berlakunya di RS Intan Husada		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Divisi Pelayanan Medik membuat surat permohonan pemberitahuan masa berlaku SIP Staf Medis yang akan habis pada 1 (satu) tahun sebelumnya, 6 (enam) bulan sebelumnya, 3 (tiga) bulan sebelumnya dan 1 (satu) bulan sebelumnya kepada Divisi Umum dan SDM2. Divisi Umum dan SDM menyampaikan disposisi tindak lanjut kepada Unit SDM dan Diklat3. Unit SDM dan Diklat membuat surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Direktur sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Surat Pemberitahuan Pertama bagi Staf Medis yang akan habis masa berlaku SIP nya pada 1 (satu) tahun sebelumnyab. Surat Pemberitahuan Kedua bagi Staf Medis yang akan habis masa berlaku SIP nya pada 6 (enam) bulan sebelumnya disertai		


SURAT IZIN PRAKTIK STAF MEDIS YANG AKAN HABIS MASA BERLAKUNYA

No. Dokumen
048/SPO/SDM/RSIH/IV/2023

No. Revisi
00

Halaman
2/3

- dengan salinan surat pemberitahuan pertama sebagai lampiran beserta dengan bukti tanda terima surat pemberitahuan pertama
- c. Surat Pemberitahuan Ketiga bagi Staf Medis yang akan habis masa berlaku SIP nya pada 3 (tiga) bulan sebelumnya disertai dengan salinan surat pemberitahuan pertama dan kedua sebagai lampiran beserta dengan bukti tanda terima surat pemberitahuan pertama dan kedua
 - d. Surat Pemberitahuan Keempat bagi Staf Medis yang akan habis masa berlaku SIP nya pada 1 (satu) bulan sebelumnya disertai dengan salinan surat pemberitahuan pertama, kedua dan ketiga sebagai lampiran beserta dengan bukti tanda terima surat pemberitahuan pertama, kedua dan ketiga
4. Divisi Pelayanan Medik mendapatkan surat pemberitahuan Staf Medis yang akan habis masa berlaku SIP dari Unit SDM dan Diklat dan menginformasikan surat pemberitahuan kesatu, kedua, ketiga dan keempat kepada Staf Medis yang bersangkutan
 5. Apabila sampai dengan surat pemberitahuan keempat Staf Medis belum menyerahkan SIP terbaru hingga 1 (satu) minggu sebelum masa berlaku SIP nya habis, maka:
 - a. Unit SDM dan Diklat membuat surat edaran pemberitahuan berhenti praktik Staf Medis tersebut
 - b. Divisi Pelayanan Medik meneruskan surat edaran tersebut di Grup Dokter
 - c. Unit PKRS Internal menghapus nama Staf Medis tersebut di Jadwal Dokter, di Papan Dokter dan di media promosi lainnya
 - d. Unit SIRS menghapus nama Staf Medis tersebut di Sistem Informasi Manajemen RS Intan Husada
 6. Staf Medis yang akan melakukan perpanjangan SIP dapat menghubungi Unit SDM dan Diklat untuk dibantu pengurusannya ke Dinas Kesehatan dengan melampirkan berkas pengajuan lengkap sebagai berikut:
 - a. Permohonan Surat Izin Praktik yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut
 - b. Fotokopi KTP
 - c. STR yang dilegalisir
 - d. Fotokopi ijazah yang dilegalisir
 - e. Surat keterangan sehat dari dokter
 - f. Foto terbaru 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dengan latar berwarna merah
 - g. Surat rekomendasi dari profesi
 - h. Surat persetujuan pimpinan
 - i. Surat keterangan domisili bagi yang mempunyai KTP luar Garut

	SURAT IZIN PRAKTIK STAF MEDIS YANG AKAN HABIS MASA BERLAKUNYA		
	No. Dokumen 048/SPO/SDM/RSIH/IV/2023	No. Revisi 00	Halaman 3/3
	<p>j. Fotokopi SIP dari tempat praktek yang lain (Untuk pengajuan praktek ke-2 atau ke-3)</p> <p>7. Apabila SIP terbaru Staf Medis telah diterima oleh RS Intan Husada, maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Unit SDM dan Diklat membuat surat edaran pemberitahuan kembali berpraktik Staf Medis tersebut b. Divisi Pelayanan Medik meneruskan surat edaran tersebut di grup dokter c. Unit PKRS Internal mencantumkan kembali nama Staf Medis tersebut di Jadwal Dokter, di Papan Dokter dan di media promosi lainnya d. Unit SIRS mencantumkan kembali nama Staf Medis tersebut di Sistem Informasi Manajemen RS Intan Husada 		
UNIT TERKAIT	<ul style="list-style-type: none"> 1. Divisi Pelayanan Medik 2. Divisi Umum dan SDM 3. Divisi Keuangan dan PKRS 4. Komite Medik 		